



P U T U S A N

Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIANDA Alias ARI
Tempat lahir	: Pasar Rawa
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 05 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Dusun V Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut orang tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 698/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 18 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 19 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arianda Alias Ari bersalah melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arianda Alias Ari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati Gebang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARIANDA Als ARI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Gebang di areal Blok A4 Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa Arianda Als Ari bersama dengan ZULPANDI (DPO) dan FAJAR NUGRAHA (DPO) bersepakat jahat untuk mengambil tanpa izin buah kelapa sawit yang berada di perkebunan milik PT. Perkebunan Sewangi Sejati, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju areal perkebunan PT. Perkebunan Sewangi Sejati dengan membawa 1 (satu) buah arit padi yang merupakan milik Fajar Nugraha. Sesampainya di areal perkebunan PT. Sewangi Sejati Blok A4 Desa Paluh Manis, terdakwa Arianda Als Ari, Zulpandi dan Fajar Nugraha memastikan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Lalu mereka terdakwa langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah masak untuk dipanen, selanjutnya dengan menggunakan arit, Fajar Nugraha memanen buah kelapa sawit dan berhasil memanen sebanyak 10 (sepuluh) jenjang buah kelapa sawit lalu terdakwa Arianda Als Ari dan Zulpandi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen serta membawa dengan cara memikul untuk dikumpulkan di pinggir areal perkebunan PT. Perkebunan Sewangi Sejati, saat itu tiba-tiba datang petugas security PT. Sewangi Sejati yaitu saksi Muslimin Als Min dan saksi Supriono yang langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Arianda Als Ari, sedangkan Zulpandi dan Fajar Nugraha berhasil melarikan diri. Ketika dilakukan pencarian buah sawit yang berhasil diambil, saksi Muslimin Als Min dan saksi Supriono hanya menemukan 6 (enam) jenjang buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa Arianda Als Ari bersama barang bukti berupa 6 (enam) jenjang buah kelapa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dibawa ke polsek Gebang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa Arianda Als Ari tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ARIANDA Als ARI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Gebang di areal Blok A4 Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa Arianda Als Ari bersama dengan ZULPANDI (DPO) dan FAJAR NUGRAHA (DPO) bersepakat jahat untuk mengambil tanpa izin buah kelapa sawit yang berada di perkebunan milik PT. Perkebunan Sewangi Sejati, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju areal perkebunan PT. Perkebunan Sewangi Sejati dengan membawa 1 (satu) buah arit padi yang merupakan milik Fajar Nugraha. Sesampainya di areal perkebunan PT.Sewangi Sejati Blok A4 Desa Paluh Manis, terdakwa Arianda Als Ari, Zulpandi dan Fajar Nugraha memastikan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Lalu mereka terdakwa langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah masak untuk dipanen, selanjutnya dengan menggunakan arit, Fajar Nugraha memanen buah kelapa sawit dan berhasil memanen sebanyak 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit lalu terdakwa Arianda Als Ari dan Zulpandi bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen serta membawa dengan cara memikul untuk dikumpulkan di pinggir areal perkebunan PT. Perkebunan Sewangi Sejati, saat itu tiba-tiba datang petugas security PT. Sewangi Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Muslimin Als Min dan saksi Supriono yang langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Arianda Als Ari, sedangkan Zulpandi dan Fajar Nugraha berhasil melarikan diri. Ketika dilakukan pencarian buah sawit yang berhasil diambil, saksi Muslimin Als Min dan saksi Supriono hanya menemukan 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa Arianda Als Ari bersama barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dibawa ke polsek Gebang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa Arianda Als Ari tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT.Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin Alias Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama Supriono melakukan kontrol dengan berjalan kaki di areal Blok A4 PT. Sewangi Sejati, tiba-tiba saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berjalan kaki memikul buah kelapa sawit kearah pinggir areal kebun, kemudian saksi bersama saksi Supriono langsung melakukan pengejaran terhadap ketiga orang laki-laki tersebut akan tetapi dua orang berhasil melarikan diri sedangkan yang tertangkap hanya satu orang yaitu Terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke dalam areal PT. Sewangi Sejati kemudian memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan arit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama Muslimin melakukan kontrol dengan berjalan kaki di areal Blok A4 PT. Sewangi Sejati, tiba-tiba saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berjalan kaki memikul buah kelapa sawit kearah pinggir areal kebun, kemudian saksi bersama saksi Muslimin langsung melakukan pengejaran terhadap ketiga orang laki-laki tersebut akan tetapi dua orang berhasil melarikan diri sedangkan yang tertangkap hanya satu orang yaitu Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke dalam areal PT. Sewangi Sejati kemudian memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan arit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Zulpandi dan Fajara Nugraha (masing-masing dpo) berangkat menuju areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan membawa 1 (satu) buah arit padi milik Fajar Nugraha, sesampainya di areal perkebunan PT. Sewangi Sejati tepatnya di Blok A4 Desa Paluh Manis, Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Fajar Nugraha mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan arit, sebanyak 10 (sepuluh) janjang lalu terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut kemudian membawa dengan cara memikul untuk dikumpulkan dipinggir areal perkebunan PT. Sewangi Sejati;
- Bahwa kemudian petugas security PT. Sewangi Sejati menangkap Terdakwa sedangkan Zulpandi dan Fajar Nugraha berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, dibawa ke polsek Gebang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit/TBS dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Zulpandi dan Fajar Nugraha (masing-masing dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati dengan cara Terdakwa bersama dengan Zulpandi dan Fajar Nugraha (masing-masing dpo) masuk ke areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan membawa 1 (satu) buah arit padi milik Fajar Nugraha, sesampainya di areal perkebunan PT. Sewangi Sejati tepatnya di Blok A4 Desa Paluh Manis, Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Fajar Nugraha mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan arit, sebanyak 6 (enam) janjang lalu terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut kemudian membawa dengan cara memikul untuk dikumpulkan dipinggir areal perkebunan PT. Sewangi Sejati;
- Bahwa benar saksi Muslimin dan Supriono (security PT. Sewangi Sejati) yang sedang melakukan kontrol dengan berjalan kaki di areal Blok A4 PT. Sewangi Sejati, melihat Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha langsung melakukan pengejaran dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, dibawa ke polsek Gebang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Arianda Alias Ari sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Zulpandi dan Fajar Nugraha (masing-masing dpo) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati dengan cara Terdakwa bersama dengan Zulpandi dan Fajar Nugraha (masing-masing dpo) masuk ke areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan membawa 1 (satu) buah arit padi milik Fajar Nugraha, sesampainya di areal perkebunan PT. Sewangi Sejati tepatnya di Blok A4 Desa Paluh Manis, Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Fajar Nugraha memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan arit sebanyak 6 (enam) janjang lalu terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut kemudian membawa dengan cara memikul untuk dikumpulkan di pinggir areal perkebunan PT. Sewangi Sejati;

Bahwa saksi Muslimin dan Supriono (security PT. Sewangi Sejati) yang sedang melakukan kontrol dengan berjalan kaki di areal Blok A4 PT. Sewangi Sejati, melihat Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha (masing-masing dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati selaku pemilik untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha tersebut, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Zulpandi dan Fajar Nugraha (masing-masing dpo) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara bersama-sama masuk ke areal perkebunan PT. Sewangi Sejati dengan membawa 1 (satu) buah arit padi milik Fajar Nugraha, sesampainya di blok A4 perkebunan PT. Sewangi Sejati, Terdakwa bersama Zulpandi dan Fajar Nugraha langsung mencari buah kelapa sawit yang sudah masak kemudian Fajar Nugraha memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan arit sebanyak 6 (enam) jangjang lalu Terdakwa dan Zulpandi mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut kemudian membawa dengan cara memikul untuk dikumpulkan dipinggir areal perkebunan PT. Sewangi Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit/TBS dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg, merupakan milik PT. Sewangi Sejati, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sewangi Sejati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sewangi Sejati ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arianda Alias Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit/TBS dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg;Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh M. Adung, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)